

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN
LAGU PADA KONTEN VIDEO BERBAYAR TANPA IZIN OLEH PELAKU
KREATOR PADA APLIKASI TIKTOK**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Anistasya Permata Syafira

02012682327036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN
LAGU PADA KONTEN VIDEO BERBAYAR TANPA IZIN OLEH PELAKU
KREATOR PADA APLIKASI TIKTOK

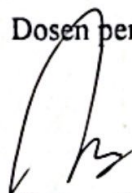
ANISTASYA PERMATA SYAFIRA

02012682327036

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 11 September 2025

Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing I



Prof. Dr. Hi. Annalisa Y. S.H., M.Hum
Nip.1962102519870320002

Dosen pembimbing II



Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D
Nip.1958011519833031006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Irsan S.H., M.Hum
Nip. 19830117200912004



Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Uoni Emirzon S.H., M.Hum
Nip. 1966061719901100

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN
LAGU PADA KONTEN VIDEO BERBAYAR TANPA IZIN OLEH PELAKU
KREATOR PADA APLIKASI TIKTOK**

ANISTASYA PERMATA SYAFIRA

02012682327036

**Tesis ini Telah di Uji dan di Nyatakan Lulus
Pada Hari Kamis Tanggal 11 September 2025**

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

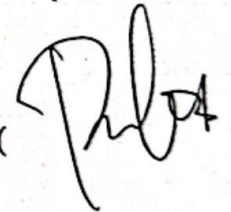
Tim Penguji

Tanda Tangan

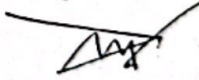
1 Prof.Dr.Hj.Annalisa Y,S.H.,M.Hum

()

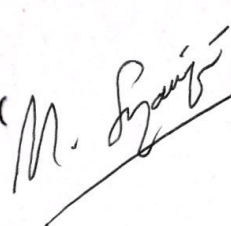
2 Adrian Nugraha,S.H.,M.H., Ph.D

()

3 Dr. Saut P Panjaitan, S.H.,M.H

()

4 Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anastasya Pemarta Syafira
Nim : 02012602327036
Program Studi : Ilmu Magister Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Saya membuat pernyataan,



Anastasya Pemarta Syafira
Nim. 02012602327036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Where there is love there is life."

- Mahatma Gandhi -

Tesis Ini Di Persembahkan Kepada:

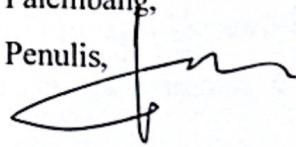
- ❖ Allah SWT
- ❖ Almamaterku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya saya memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan Penulisan tesis ini dengan baik. Penulisan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO BERBAYAR TANPA IZIN OLEH PELAKU KREATOR PADA APLIKASI TIKTOK”** ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan tesis ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana mengetahui reformasi regulasi terkait peraturan perundang undangan perlindungan hukum hak pencipta dalam penggunaan lagu dari konten video berbayar yang pelaku kreator buat untuk tujuan komersil.

Penulis sangat mengharapkan pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun serta mengembangkan materi dari tesis ini. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Dosen Pembimbing 1 dan 2 saya yang selama proses penulisan nya selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga Penelitian Tesis ini memberikan manfaat kepada pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2025

Penulis,


Anistasya P. Syafira

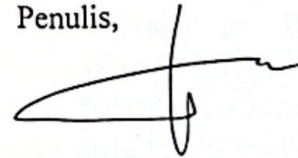
UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas. Maka dengan sepuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat, SH., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Dr. Nashriana S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Ibu Prof. Dr. Annalisa Y SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph. D sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.H dan Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan pengarahan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

11. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya
 12. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih
- Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Penulis, 2025



Anistasya Permata Syafira

02012682327036

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Grand Theory (Teori Perlindungan Hukum).....	16
2. Middle Range Theory (Teori Hukum Kekayaan Intelektual)	18
3. Applied Theory (Teori Perbandingan Hukum)	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, KONTEN KREATOR, TIKTOK DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	30

A. Hak Cipta	30
1. Pengertian Hak Cipta	30
2. Hak Cipta yang Dilindungi	34
3. Hak Eksklusif.....	38
4. Lisensi Lagu	41
5. Pelanggaran dalam Hak Cipta	47
B.Konten Kreator.....	51
1. Pengertian Konten Kreator	51
2. Jenis-Jenis Konten Digital.....	53
3. Strategi Konten Kreator dalam Efektivitas Pemasaran	55
C. Aplikasi Tiktok.....	58
1. Gambaran Umum Aplikasi Tiktok.....	58
2. Konten Video Tiktok.....	61
3. Syarat Penggunaan Aplikasi Tiktok.....	69
4. Akibat dari Pelanggaran Aplikasi Tiktok	70
D. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	72
1. Pengertian Perlindungan Hukum Hak Cipta	72
2. Tujuan Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	74
3. Lembaga Perlindungan Hukum Hak Cipta	75
4. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	76
BAB III PEMBAHASAN.....	79
A. Pengaturan Hukum Hak Cipta terkait Penggunaan Lagu Konten Video di Indonesia.....	79
1. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Lagu	79
2. Penggunaan Lagu Konten Video pada Aplikasi Tiktok	90
3. Royalti Lagu Video.....	91
4. Pelanggaran Hak Cipta Lagu pada Konten Video.....	96
B. Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan lagu pada Konten Video Berbayar Tanpa Izin oleh Kreator pada Aplikasi Tiktok.....	109
1. Penggunaan Konten Video Berbayar.....	109
2. Izin Pengguna Konten Video Kepada Pelaku Kreator Pada Tiktok	125

3. Perlindungan Hak Cipta Preventif Dan Represif	130
4. Tantangan Hukum dalam Pengguna Konten Video Berbayar.....	144
C.Pengaturan ke Depan Hak Cipta Konten Video Di Sosial Media	161
1. Penambahan Norma Hukum melalui Undang-Undang Hak Cipta.....	162
2. Penguatan Peraturan Lembaga Manajemen Kolektif	179
3. Penyesuaian Penguatan Peraturan Aplikasi TikTok dengan Kreator di Indonesia	185
BAB IV PENUTUP	189
A. Kesimpulan.....	189
B. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN	206

ABSTRAK

Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pada video konten berbayar pada aplikasi Tiktok, menganalisis perlindungan hukum atas penggunaan lagu berbayar tanpa izin oleh kreator TikTok, serta mengkaji upaya pengaturan Undang-Undang Hak Cipta ke depan untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak cipta di Indonesia masih konvensional dan belum mengakomodir aspek digital serta layanan publik berbasis digital. Perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu berbayar tanpa izin di TikTok masih lemah, sehingga diperlukan penambahan norma atau amandemen pada Undang-Undang Hak Cipta untuk mengakomodir transformasi digital, memperkuat pengawasan, sanksi, serta pengembangan sistem verifikasi otomatis dan edukasi pengguna. Dukungan pada lembaga manajemen kolektif dalam pengelolaannya tidak boleh ada dualisme wewenang antara LMK dan juga LMK untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif.

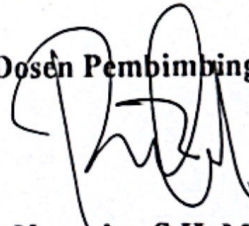
Kata kunci : Aplikasi Tiktok, Perlindungan Hukum Hak Cipta, Kreator Video Berbayar, Izin Penggunaan Lagu

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

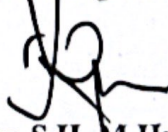
Dosen Pembimbing II



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



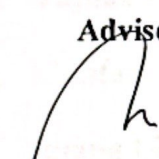
Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 19830117200912004

ABSTRACT

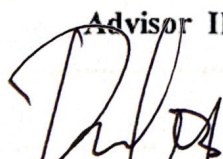
The main challenge to copyright enforcement in Indonesia, particularly the unauthorized use of songs in paid video content by creators on digital platforms like TikTok, is the low public awareness and understanding regarding copyright and permission to use song works for commercial purposes. This study aims to identify copyright legal regulations related to the use of songs in paid video content on the TikTok application, analyze legal protection for the unauthorized use of paid songs by TikTok creators, and examine future efforts in regulate copyright laws to strengthen legal protection in the digital era through normative legal research methods using secondary data. The results showed that copyright law regulations in Indonesia remains conventional and did not accommodate digital aspects and digital-based public services. Legal protection for the unauthorized use of paid songs on TikTok remains weak, necessitating the addition of norms or amendments to the Copyright Law to accommodate digital transformation, strengthen oversight, sanctions, and develop automated verification systems and user education. Support for collective management institutions in their management should ensure there is no duality of authority between the LMKN and the LMK to ensure effective copyright protection.

Keywords: TikTok Application, Copyright Legal Protection, Paid Video Creators, Song Usage Permission

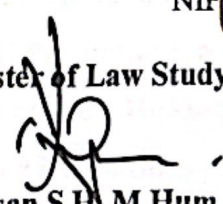
Advisor I


Prof. Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Advisor II


Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Head of the Master of Law Study Program


Dr. Irsan S.H., M.Hum
NIP. 19830117200912004

Head of Technical Implementation Unit for Language



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Kekayaan Intelektual mengatur hak-hak yuridis atas karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh pikiran manusia, yang mana Hak cipta merupakan bagian dari salah satu Kekayaan Intelektual yang meliputi serangkaian hak yang diatur dalam ilmu hukum dan disebut sebagai Hukum Kekayaan Intelektual. Hak Cipta dibuat oleh seorang Pencipta berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 bahwa Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi yaitu sebagai Pencipta lagu yang memiliki hak cipta atas penggunaan lagu sebagai pemilik hak cipta.

Penggunaan karya cipta lagu oleh pembuat konten video atau pelaku kreator yang membuat video berbayar perlu adanya izin atau bisa kita sebut sebagai perjanjian lisensi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (20) bahwasannya Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta musik kepada pihak lain untuk menjalankan hak ekonomi atas karyanya dengan syarat tertentu. Lisensi dikeluarkan berdasarkan surat perjanjian lisensi yang mencakup kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

berdasarkan praktik umum dan prinsip keadilan¹ yang berarti lisensi harus ada pada pembuat konten video atau pelaku kreator video yang membuat video untuk menggunakan lagu dari hasil karya seorang pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk kebutuhan video konten berbayar dengan tujuan komersil sebagai bentuk perlindungan hukum Pencipta atas penggunaan lagu.

Perjanjian lisensi tidak boleh mencakup ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perjanjian lisensi tidak boleh digunakan untuk menghapus atau mengalihkan seluruh hak pencipta atas karyanya serta Perjanjian lisensi harus dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. jika tidak dicatat, maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki efek hukum terhadap pihak ketiga².

Salah satu Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta berfungsi sebagai landasan hukum bagi individu atau kelompok yang ingin melindungi hasil karyanya agar terjaminnya hak-hak mereka tidak dilanggar oleh pihak lain yang sengaja atau tanpa izin menggunakan karya tersebut untuk tujuan komersial, tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta³.

¹ Pandjaitan, Hulman, "Lisensi Karya Cipta Musik dan Lagu dan Aspek Hukumnya", Jurnal Universitas MPU Tantular, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 42

² Naue, Karmile., Almoravid, Weny, "Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu remix Di Tiktok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Riset Ilmiah , Volume 1 No. 6, 2024, hlm. 355

³ *Ibid*

Penggunaan secara komersil merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau atas pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat berbayar⁴ yang mana setiap orang harus mempunyai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Pemanfaatan lagu untuk mencari keuntungan di lokasi komersil sudah umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan prinsip Hak Cipta di Indonesia, seorang pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak cipta memiliki hak untuk menerima imbalan dari penggunaan komersil hasil ciptaannya atau produk terkait. Hal ini diatur dalam hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, prinsip tentang hak cipta yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima imbalan dari penggunaan komersil hasil ciptaannya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima imbalan atau royalti dari penggunaan karya ciptaannya yang dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan komersial. Dengan kata lain, hak ini memastikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan hasil ciptaannya dalam konteks komersil dengan tujuan untuk

⁴ *Ibid*

melindungi hasil ciptaan yang dilindungi sebagaimana pada Pasal 40 huruf d bahwasannya melindungi lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang digunakan oleh konten kreator.

Pemegang Hak Cipta mempunyai Lisensi atau izin tertulis untuk menggunakan hak ekonomi atas karyanya. Dalam konteks lagu, sering kali karya dapat digunakan terlebih dahulu tanpa melanggar hak moralnya sebelum lisensi diberikan. Sederhananya ialah Pencipta menghadapi masalah yaitu pada pendekatan dan pandangan dari para pelaku industri hiburan yang menganggap bahwa menggunakan lagu-lagu orang lain dalam bentuk pemutaran yang tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, serta tidak perlu membayar royalti⁵. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 80 Ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pelaku maupun pengguna lagu maupun karya harus disertai kewajiban sebagai penerima lisensi⁶.

Dengan demikian, para pengguna yang menggunakan untuk konten video dengan tujuan komersil memperoleh lisensi yang sesuai. Lisensi ini yang nanti digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pentingnya adanya perlindungan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, untuk mencegah pelanggaran hak dan melindungi karya seni di Indonesia.

⁵ Panjaitan, Hulman., Sinaga, Wetmen, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta: Uki Pres, 2017, hlm. 14.

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Media HKI Pemantik Inovasi dan Kreasi*, Volume IV, 2019, hlm. 12.

Tantangan utama dalam penerapan Hak Cipta dan *Fair Use* di Indonesia, khususnya terkait penggunaan lagu pada konten berbayar pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Meskipun undang-undang telah menetapkan batasan dan ketentuan yang jelas, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama di kalangan pengguna media sosial yang sering kali menganggap penggunaan kembali atau modifikasi karya seperti menggunakan lagu dari pemilik hak cipta nya sebagai latar musik konten berbayar sebagai sesuatu yang tidak terikat oleh hukum. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak cipta yang tidak disadari, merugikan pencipta asli secara material maupun immaterial. Selain itu, penegakan hukum di ranah digital yang luas dan terus berkembang semakin memperumit perlindungan hak cipta, sering kali membuatnya tidak efektif. Kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pengguna platform digital juga menambah kesulitan dalam mengatasi isu hak cipta di era digital ini.

Dengan meningkatnya pengguna TikTok, terbuka peluang untuk monetisasi yang menguntungkan pengguna, yang saat ini menjadi tujuan utama para konten kreator untuk menghasilkan keuntungan finansial dari setiap video yang mereka unggah di TikTok. Aplikasi Tiktok merupakan media daring yang memudahkan para penggunannya untuk melakukan interaksi sosial melalui video dengan durasi tertentu secara *online*. Pada Media tersebut mereka bisa berkomunikasi, berbagi dan banyak kegiatan

lainnya. Media Daring ini juga sering kali disebut sebagai sosial media⁷. Dalam sosial media berisikan berbagai macam konten atau isi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten didefinisikan sebagai isi, yang mencakup struktur dan desain materi yang ditampilkan di Konten (dalam bahasa Inggris: *information*) merujuk pada informasi yang disediakan melalui media atau perangkat elektronik⁸. Sementara itu, konten media mencakup berbagai jenis materi atau konten dalam media teknologi saat ini, foto digital dan video, dan berbagai bentuk konten lainnya yang dihasilkan oleh pengguna melalui media online dan layanan digital. Oleh karena itu, istilah konten mengacu pada identifikasi beragam format genre informasi sebagai komponen nilai tambah media. Konten tersebut disajikan sebagai bentuk informasi yang berisi hiburan, berita atau informasi lainnya yang disampaikan dengan cara yang orisinal dan kreatif dalam bentuk video pada Sosial Media yaitu pada aplikasi Tiktok. Namun, walaupun aplikasi TikTok menjelaskan syarat dan ketentuan penggunaannya, jarang sekali pengguna yang benar-benar membacanya.

Seperti contoh konten video berbayar yang diunggah oleh Salah Satu akun Kreator @anistasyaps yang diunggah pada aplikasi Tiktok yang menggunakan 20 detik potongan dari lagu Hell N Back – Bakar feat Summer Walker sebagai latar belakang musik atau *background* untuk Video Konten

⁷ Julia Anjarwati, *Media Sosial: Pengertian, Jenis, Fungsi dan Contoh*.

<https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/> . diakses pada 20 Juni 2024

⁸ Purnomo Aji, B., Widiyani Roosinda, “Implementasi Konten Kreatif Dalam Membangun Brand Awareness”, *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Volume 9 No.1, 2022, hlm. 27

Berbayar dari Brand Make Up Silky Girl Indonesia yang mana pihak kreator mendapatkan Keuntungan dari pembuatan video tersebut sedangkan Pemilik Hak Cipta dari lagu Hell N Back belum jelas terkait keuntungan dari Penggunaan karya cipta nya sendiri, oleh karena itu TikTok perlu lebih cermat dalam memastikan bahwa pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dari musik dan lagu yang disediakan dalam aplikasinya telah memberikan izin kepada penyedia layanan. Tindakan ini penting sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari seperti contoh kasus PT Digital Rantai Maya dan Tiktok PTE,. Ltd yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021⁹ yang terjadi pelanggaran hak cipta terkait dengan rekaman musik milik para pencipta lagu dan produser rekaman yang menjadi anggota mereka tanpa izin atau pembayaran royalti. Hal ini melibatkan banyak lagu Indonesia yang digunakan secara luas di TikTok tanpa adanya kesepakatan formal mengenai hak cipta atau pembayaran royalti kepada para pencipta dan produser dan TikTok tidak secara langsung memperoleh lisensi untuk sebagian besar musik yang digunakan di platform mereka dari pihak yang memiliki hak cipta di Indonesia. Meskipun TikTok memiliki kesepakatan dengan beberapa lembaga internasional dan perusahaan rekaman besar, dalam hal ini, PT Digital Rantai Maya menyatakan bahwa banyak karya yang tidak terlisensikan dengan TikTok.

⁹ Diakses dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee94a20071cf4ca9bb303834333230.htm>
 1. Diakses pada 14 November 2024, 14:46

Hal serupa juga terjadi pada kasus terbaru akhir-akhir ini pada awal November 2024, pada Kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menggunakan lagu artis Hollywood Olivia Rodrigo. Permasalahan ini berakar pada ketegangan antara hak cipta, kebebasan berekspresi, dan etika dalam politik yang ditujukan untuk kegiatan promosi kampanye atau kegiatan komersil. Lagu Olivia Rodrigo berjudul *Dejavu* yang digunakan tanpa izin dalam kampanye politik dalam artian bahwa tidak adanya izin atau lisensi penggunaan lagu dari Pemilik hak Cipta yang akhirnya Penyanyi Olivia selaku pemilik hak cipta tersebut menghapus lagunya dari TikTok sebagai bentuk penyalahgunaan karya seni dalam konteks yang tidak sesuai dengan nilai pribadinya¹⁰. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari penyalahgunaan lagu tanpa izin yang digunakan pada Kampanye Donald Trump pada platform TikTok untuk melindungi karya seni dan pengaruh artis terhadap konten yang digunakan dalam kampanye politik tersebut.

Penggunaan lagu dalam konten video berbayar di Tiktok sosial semakin meningkat yang menjadi salah satu platform yang paling populer. Banyak pengguna TikTok, termasuk para kreator konten, seringkali menggunakan lagu sebagai latar belakang musik atau biasa disebut *background* untuk video kebutuhan komersil mereka. Hak ekonomi perlu dipertimbangkan karena kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan oleh pencipta lagu untuk menghasilkan keuntungan oleh para kreator. Perbuatan

¹⁰ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5780521/olivia-rodrigo-hapus-lagunya-dari-tiktok-setelah-digunakan-dalam-video-kampanye-donald-trump?page=2> . Diakses pada 14 November, 21:35

menggunakan karya lagu orang lain itulah yang disebut penggunaan untuk kepentingan komersial.

Sebaliknya, hak moral muncul dari prinsip bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghargai karya orang lain dan tidak boleh sembarangan mengambil atau mengubah karya tersebut dengan cara yang mengatasnamakan dirinya sendiri.¹¹ Tiktok sendiri telah menerbitkan Syarat Penggunaan yang biasa disebut sebagai *Term and Conditions* atau dalam artiannya Ketentuan Layanan, yang secara langsung terkait dengan konten yang diunggah pengguna di bagian *User Generated Content*. yang menjelaskan Ketika pengguna TikTok mengunggah konten melalui aplikasi, mereka telah menyetujui dan menegaskan bahwa mereka memiliki konten tersebut, atau telah diberi izin atau kewenangan oleh pemilik untuk setiap bagian konten dapat diunggah ke aplikasi. Namun, faktanya menunjukkan bahwa banyak pengguna aplikasi ini tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik asli konten yang diunggah berdasarkan pada kalimat sebagai berikut :

“When you contribute User Material through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or that you have permission from or are allowed by the owner of any part of the content to submit it to the Services”¹².

“We do not assume any responsibility for any content submitted by users and published either by us or by authorized third parties”¹³

¹¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual” Jurnal Sasi, Volume 24 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 138-149

¹² Tiktok, “Terms of Service” (<https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service>, diakses pada 22 Juni 2024, 11:13)

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan kalimat tersebut menjelaskan bahwasannya TikTok tidak bertanggung jawab atas konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh TikTok sendiri atau oleh pihak ketiga yang diizinkan. Dengan kata lain, TikTok tidak bertanggung jawab atas konten yang disumbangkan oleh pengguna yang kemudian dipublikasikan di platform TikTok.

Penelitian dengan tema perlindungan Hak Cipta ini telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, namun peneliti dapat mengembangkan argumen yang lebih kuat dan menyusun penelitian yang lebih relevan dan informatif kepada penelitian sebelumnya seperti Menurut Adi Juardi, Martin Roestamy, dan Nurwati¹⁴ pada Jurnal Ilmiah Living Law Terkait dengan proses pengembangan *cover version* musik dan lagu di platform digital, ini dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Mengingat potensi pelanggaran hak cipta yang sangat besar pada *cover version*, maka penting untuk terlebih dahulu meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan perlu adanya kesadaran bagi para pelaku meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk penerima lisensi sesuai dengan untuk karena aturan tersebut diatur dengan jelas dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 80 Ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pelaku maupun pengguna lagu maupun karya harus disertai kewajiban sebagai penerima lisensi. Pada penelitian tersebut juga disampaikan bahwasannya

¹⁴ Adi Juardy, Martin Roestamy., Nurwati, “Analisi Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version pada Platform Digital”, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15 No. 2, 2023, hlm 129

perlu adanya Penyesuaian tarif tersebut yang mengacu pada ketentuan yang telah diterapkan oleh LMK WAMI yang merupakan satu-satunya lembaga yang memungut royalti pencipta di platform digital), atau dapat menetapkan ketentuan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada penelitian Kedua menurut Ghaesany Fadhila¹⁵ pada Perlindungan Karya Cipta Lagu dan atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasannya Penggunaan karya cipta lagu atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di media sosial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak moral jika dilakukan untuk tujuan non-komersial dan tanpa mengubah ciptaan, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, jika karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka ini melanggar hak ekonomi menurut Pasal 9 Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas pelanggaran ini dapat dilakukan melalui jalur hukum seperti arbitrase atau gugatan perdata di Pengadilan Niaga, serta tuntutan pidana di Pengadilan Negeri. Selain itu, tindakan pencegahan dapat diambil melalui fitur yang disediakan oleh platform media sosial seperti Content ID dan identifikasi konten di SoundON untuk menutup konten yang

¹⁵ Ghaesany Fadhila, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 1, No. 2, Juni 2018, hlm. 234

melanggar hak cipta.

Ketiga, Menurut Penelitian yang ditulis oleh Vidya Auranti Ghinartieka¹⁶ pada Jurnal Unes Law Review bahwasannya Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Hak Terkait apabila karya lagunya digunakan tanpa izin di aplikasi TikTok, seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi produser fonogram wajib memperoleh izin dari produser fonogram. Selain itu, dalam Ketentuan Layanan TikTok, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait diwajibkan untuk memastikan bahwa mereka telah menyetujui lisensi bebas royalti atau membuat dan menandatangani perjanjian dengan TikTok. Ini berarti bahwa jika pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait tidak melakukan perjanjian dengan TikTok, maka TikTok tidak berhak untuk menyediakan konten menggunakan master rekaman atau master sound milik pemilik Hak Terkait. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik Hak Terkait atas penggunaan karya lagunya tanpa izin, TikTok memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 99 ayat

(1) UU Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

¹⁶ Vidya Auranti Ghinartieka, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta terkait atas Hak Cipta yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada Aplikasi TikTok", Jurnal UNES LAW REVIEW, Volume 6 No. 3, Maret 2024

Berdasarkan pencermatan penelitian terhadap 3 (tiga) penelitian yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan tersebut membahas tentang Analisis Hukum terkait Hak Cipta, Perlindungan Hukum pencipta pada pemilik hak cipta dalam bentuk perbanyakan Hak Cipta serta pelaksanaan aturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus mengkaji pengaturan dan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta mengenai penggunaan lagu untuk konten berbayar untuk kepentingan komersil para konten kreator dan kesadaran pelaku kreator tentang perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat melindungi hak pencipta dan menyelesaikan konflik yang muncul di era digital ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis akan menjelaskan dan mengkaji tentang perlindungan hukum penggunaan lagu dari video konten berbayar yang kreator buat untuk tujuan komersil dan bagaimana peraturan terkait yang penulis tuangkan dalam penulisan tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO BERBAYAR TANPA IZIN OLEH PELAKU KREATOR PADA APLIKASI TIKTOK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan :

1. Bagaimana pengaturan hukum Hak cipta penggunaan lagu pada konten video di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Hak Cipta pada Penggunaan lagu Konten Video Berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator pada aplikasi Tiktok ?
3. Bagaimana Pengaturan ke depan Hak Cipta penggunaan lagu pada Konten Video Berbayar tanpa izin di Sosial Media ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta penggunaan lagu pada konten video di Indonesia.
2. Menganalisis bagaimana perlindungan Hukum Hak Cipta pada Penggunaan lagu Konten Video Berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator pada aplikasi Tiktok
3. Menganalisis Upaya pengaturan kedepan secara eksplisit Undang-undang Hak Cipta penggunaan lagu pada Konten Video Berbayar di Sosial Media.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya tentang perlindungan hukum terhadap hak pencipta atas

penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator pada aplikasi TikTok yang penulis tuangkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari tesis ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum dan pengetahuan tentang gambaran perlindungan hukum hak pencipta atas penggunaan lagu dari konten video berbayar yang pelaku kreator buat tanpa izin pada aplikasi Tiktok.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum hak pencipta atas penggunaan lagu dari konten video berbayar yang pelaku kreator buat tanpa izin pada aplikasi Tiktok sebagai :

- a) Panduan bagi Pencipta Karya
- b) Rekomendasi Kebijakan untuk Pemangku Kepentingan
- c) Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Kreator dan Pengguna

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada tesis ini dibatasi dan memfokuskan kepada pokok bahasan yaitu menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pencipta atas penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator pada aplikasi TikTok.

F. Kerangka Teori

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori teori sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Perlindungan Hukum)

Grand Theory dalam penelitian ini di dasarkan pada teori perlindungan hukum, ada banyak ahli yang memberikan keterangan terkait teori perlindungan hukum. atas lagu adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada penciptanya setelah karya tersebut dapat diakses oleh publik. Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H., hukum dapat diartikan sebagai seluruh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang umumnya bersifat memaksa untuk mengatur perilaku masyarakat, baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun dalam hubungan antar negara. Hukum berasal dari dua dasar utama, yaitu daya guna dan keadilan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat¹⁷.

Sedangkan menurut Sajipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum melalui pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain harus dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh peraturan hukum. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga antisipatif dan prediktif.

¹⁷ Sakti, L. “Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal IUS, Volume 4, No. 2, 2016

Dalam konteks masyarakat yang lemah secara ekonomi, sosial, dan politik, hukum sangat diperlukan untuk membantu mereka mencapai keadilan sosial¹⁸.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori¹⁹. Pertama, perlindungan hukum preventif yaitu Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah yang berwenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan dan arahan dalam memenuhi kewajiban. Salah satu tujuan dari perlindungan hukum preventif untuk menghindari munculnya permasalahan. Kedua, perlindungan hukum represif yaitu Upaya perlindungan hukum dengan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan akibat pelanggaran terhadap peraturan. Salah satu tujuan dari perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Di Indonesia, penyelesaian perlindungan hukum ini dilakukan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum.

Dalam konteks perlindungan hukum pada kepemilikan hak cipta, hukum bertindak untuk memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol penuh dan hak eksklusif atas karyanya, dengan dukungan dari negara untuk penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat

¹⁸ SyamsulArifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan : Medan Arean University Press, 2012, hlm.5-6

¹⁹ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi" Jurnal Globalisasi Hukum Volume 1 No. 1, April 2024, hlm. 4

penting bagi pemilik hak cipta, baik individu maupun kelompok, sebagai subjek hak untuk mengatur penggunaan karyanya, sehingga memastikan kepentingan masyarakat tetap terjaga. Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk konkret, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan peneliti menggunakan teori perlindungan hukum karena untuk menjawab rumusan masalah tentang peraturan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan latar musik konten berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator pada aplikasi Tiktok serta mendapatkan pengetahuan dan memahami sistem perlindungan hukum guna meningkatkan sistem hukum saat ini serta berkontribusi pada harmonisasi sistem hukum dari tingkat lokal hingga global.

2. Middle Range Theory (Teori Hukum Kekayaan Intelektual)

Middle Range Theory dalam penelitian ini di dasarkan pada teori Hukum Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia yang menghasilkan produk bermanfaat karena menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Hak Kekayaan Intelektual atau (*Intellectual Property Rights*) dalam Bahasa inggris, adalah hak yang muncul karena kemampuan intelektual manusia yang dan juga mengatur segala karya yang timbul dari kemampuan

intelektual manusia. Selain Istilah “*intellectual property*,” dikenal juga dengan istilah “*incorporeal property*”, “*creative property*”, “*intangible property*”²⁰.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang HKI untuk melindungi kekayaan intelektual²¹. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum yang mengatur harta benda, dikenal sebagai hukum kekayaan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki sifat yang lebih abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak lainnya seperti tanah, kendaraan, dan properti fisik lainnya yang dapat dilihat dan diraba. HKI berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pencipta individu atau kelompok yang berusaha menciptakan karya yang bernilai ekonomis, serta untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Selain itu, tujuan KI juga mencakup meningkatkan persaingan, khususnya dalam hal komersil kekayaan intelektual, dengan mendorong kreativitas dan inovasi yang dihargai oleh masyarakat²².

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak tersebut atas karya-karyanya di bidang kesusastraan, pengetahuan, dan seni untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya, dengan memperhatikan batasan- batasan yang ditetapkan oleh

²⁰ Fakhry Amin, dkk. “Hukum Kekayaan Intelektual”, Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm. 1

²¹ <https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>, diakses pada 22 Juni 2024, 13:20

²² Citra Ramadhan, Fitri Yanni, Bagus Firman, Buku Ajar “Hak Kekayaan Intelektual”, Medan Area Press, 2023, hlm. 1

hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2014, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk karya seni yang dilindungi oleh HAKI adalah lagu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 huruf D Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup perlindungan terhadap karya musik, baik dengan atau tanpa teks.

Dua komponen yang harus ada dalam pengertian atau istilah hak cipta adalah:

- a. Hak moral, yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain;
- b. Hak ekonomi, yang dapat dialihkan kepada pihak lain²³.

Hak moral yang terdapat dalam hak cipta mengacu pada konsep dimana pencipta atau ahli warisnya memiliki hak pribadi untuk mencegah perubahan terhadap karya ciptanya dan untuk memperoleh penghormatan atau pengakuan atas karyanya. Hak moral ini merupakan hasil dari hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dengan karyanya, meskipun hak cipta sudah dipindahkan kepada orang lain. Jika pemegang hak cipta menghapus nama pencipta dari karya tersebut, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut agar nama pencipta tetap disertakan dalam karya tersebut²⁴.

²³ Sebastian A Lendeng, "Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Lex Privatum Volume IX No.2 , 2021

²⁴ *Ibid*

Seorang pencipta lagu adalah individu atau kelompok orang yang secara individu atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang memiliki ciri khas dan karakter pribadi. Pencipta memiliki dua hak eksklusif seperti yang diatur Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk:

- 1) Memutuskan apakah akan mencantumkan namanya pada salinan karya yang digunakan secara umum;
- 2) Menggunakan nama alias atau samaran;
- 3) Mengubah karyanya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan subjudul karya; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam menghadapi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

Hak moral yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diserahkan kepada pihak lain selama pencipta masih hidup, namun dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral seperti yang disebutkan dalam ayat (2), penerima hak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak tersebut dengan syarat bahwa pelepasan atau penolakan hak tersebut harus dinyatakan secara tertulis.

Sementara itu, Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas apa yang telah Pencipta Ciptakan, Sebagaimana:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian atau Aransemen Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan
- f. Pertunjukkan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan
- i. Penyewaan Ciptaan

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi aspek krusial bagi suatu negara dalam mempertahankan keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara juga tergantung pada keunggulan komparatif yang dimilikinya. Salah satu elemen penting dalam keunggulan komparatif ini adalah kemampuan teknologinya, yang salah satunya terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Hal tersebut sangat berkaitan dengan atas penggunaan latar musik konten berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator pada aplikasi TikTok yang mana latar musik pada konten itu sendiri merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual dari sang Pencipta.

3. *Applied Theory* (Teori Perbandingan Hukum)

Applied Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori perbandingan hukum yang memiliki dua manfaat utama. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berarti bahwa studi ini dapat mendukung kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan. Sementara itu, manfaat praktis berkaitan dengan bagaimana studi perbandingan hukum dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembentukan hukum secara umum²⁵. Menurut David dan Brierley, manfaat perbandingan hukum mencakup tiga aspek. Aspek pertama adalah relevansi perbandingan hukum dalam riset historis, yuridis, dan filosofis. Aspek kedua adalah pentingnya perbandingan hukum untuk memahami hukum nasional dengan lebih baik. Sedangkan aspek ketiga adalah bagaimana perbandingan hukum dapat memperdalam pemahaman tentang budaya bangsa-bangsa lain dan hubungannya dalam konteks pembentukan atau pengembangan hubungan internasional²⁶. Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk mendukung tatanan sosial dan reformasi hukum di tingkat nasional, serta memberikan wawasan kepada legislator dan hakim mengenai berbagai peraturan dan hasil penelitian hukum²⁷.

Hukum perbandingan memiliki berbagai tujuan, termasuk memberikan informasi untuk penyusunan undang-undang nasional,

²⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Pustaka, 2014, hlm. 19

²⁶ Rene David dan John E.C. Brierley, "Major Legal System in the World Today", *Journal of the Indian Law Institute*, Volume 21, Nomor 3, 1979, hlm. 4-9.

²⁷ *Ibid*

membantu hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang rumit, menyediakan dasar untuk pernyataan atau harmonisasi hukum, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, terutama dalam pendidikan hukum. Tujuan dari komparatif hukum adalah untuk mempelajari sistem hukum asing guna memperluas wawasan, dengan harapan memperoleh kebijaksanaan dan pemahaman dari sistem hukum tersebut, sehingga komparatif hukum dapat berfungsi sebagai disiplin ilmu hukum yang kritis²⁸.

Istilah hukum komparatif memiliki sebutan dalam beberapa bahasa, seperti *Droit Compare* (Perancis), *Comparative Law* (Inggris), dan *Vergleichende Rechtslehre* (Belanda), dan lain-lain. Istilah-istilah ini sering dihubungkan dengan hukum persengketaan (*conflict law*), yang memiliki makna yang berbeda dalam konteks pendidikan hukum di Indonesia²⁹. Selanjutnya menurut, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan hukum perbandingan sebagai cabang ilmu hukum yang membandingkan satu atau lebih aspek konstitusi dari dua atau lebih negara. Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah studi tentang prinsip-prinsip hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum³⁰.

Tujuan dari peneliti menggunakan teori perbandingan hukum adalah

²⁸ Edward J. Eberle, "The Method and Role of Comparative Law", *Journal Washington University Global Studies Law Review*, Volume 8, Issue 3, 2009, hlm. 457

²⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2009, hlm. 5.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 10, 2013, hlm. 3.

untuk memperoleh pengetahuan dan membandingkan sejauh mana tingkat kesadaran pelaku konten kreator mengenai implikasi hukum dari penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan ketentuan yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian yang focus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)³¹. Dalam penelitian ini, pendekatan dipilih karena bahan yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari data sekunder, termasuk buku-buku dan dokumen-dokumen terkait perlindungan Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup Langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi³². Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan tesis ini memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk Menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat dalam mempelajari suatu topik. Maka,

³¹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.

³² *Ibid*

penulis mengkaji informasi dari beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini meneliti peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian terhadap dokumen tertulis, seperti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang melakukan telaah pada kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu Keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Tesis ini mengadopsi beberapa kasus sebagai acuan bahan dasar argumentasi hukum.

3) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif adalah pendekatan yang membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan hal

yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama. Perbandingan ini merupakan jenis penelitian yang mencoba membandingkan suatu peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara maupun dengan negara lain. Sehingga menjadi studi komparatif atau sebagai bahan analisis perbandingan dan implikasi bagi perlindungan hak cipta di Indonesia dan secara global.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan tesis penelitian hukum normatif ini hanya menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, seperti buku, catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum³³. Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber hukum dalam penyusunannya sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik di Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder menggunakan beberapa bahan sebagai bahan pertimbangan dari Bahan Hukum Primer

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-10, 2018, hlm. 118

seperti Buku karya ilmiah, Kasus Hukum, Jurnal Hukum maupun Doktrin yang relevan dengan perlindungan Hak Cipta.

- c. Bahan hukum Tersier yang memberikan petunjuk atau panduan tentang bahan hukum, tetapi tidak secara langsung memiliki kekuatan hukum yang digunakan mencakup Ensiklopedia, Website, Kamus Hukum dari praktisi hukum yang relevan dengan perlindungan Hak Cipta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penyusunan tesis ini menggunakan teknik studi kepustakaan yang melibatkan bahan-bahan hukum. Metode kepustakaan ini mencakup penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian³⁴. Tesis ini menerapkan metode kepustakaan karena informasi yang dikumpulkan berasal dari buku-buku terkait, Undang-Undang Republik Indonesia, serta penelusuran informasi tambahan secara online melalui internet.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Proses ini menggunakan logika induktif untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus khusus menuju

³⁴ *Ibid.*, hlm. 107

generalisasi yang lebih umum³⁵.

Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan logis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk dirangkum sebagai kesimpulan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kemampuan berpikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan inti permasalahan tersebut.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ke-10, 2018.
- Budi, Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Media HKI Pemantik Inovasi dan Kreasi*, Volume IV, 2019.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.4, 2018.
- I Dewa Gede Atmadja, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras
- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta: Uki Pres, 2017.
- Purba, Afrillyana, Afrillyana Purba, *Perlindungan hukum seni batik tradisional: berdasarkan UU no. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009.
- Rahayu, Kanti, *Hukum Kekayaan Intelaktual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, Cetakan Ke-1, 2020.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Stopps, David, *How to Make a Living from Music*, Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO), Edisi Ke-2, 2014.

Subekti, Pembuktian dan Daluarsa. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 85.

Sundari, E., *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Pustaka, 2014.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*, Switzerland, Edisi Ke-2, 2016.

B. JURNAL

Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak, Edisi Pertama*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016, hlm. 6

Agus Efendi, Aman Suryaman, Farasandya Amalia Hapsari, Rey Suwigtyo, Sugito Prasetyo (2023). *Strategi Membranding Akun TikTok untuk Monetasi*. Jurnal Minfo Polgan Volume 12, Nomor 2, Desember 2023. Hal 2359

Agus Rahmanda, Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok*, Jurnal Law, Develompent & Justice Review Vol. 4 No. 1 Mei 2021, Hlm. 43

Agil Febriansyah Santoso., Budi Santoso. 2022. *Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum*. Notarius, Volume 15 Nomor 2.

Aidil Hamdi, Saidin, Jelly Leviza, Sutiarnoto. 2024. *Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Karya Cipta yang Tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2, No.1

Alc' antara-Pilar, Rodriguez-L'opez, Kalini'c, Li'ebana-Cabanillas. (2024). *From likes to loyalty: Exploring the impact of influencer credibility on purchase intentions in TikTok*: Journal of Retailing and Consumer Services.78 (1).

Alfons, M. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Legislasi Indonesia, Vol. 14, (No. 03), p. 1–10.

- Alifian Fajar Rizkita. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya digunakan komersil menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. 1 (5):15- 24
- Almaida, “*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Non Tunai*”.Jurnal Repertorium, Volume 6(2)
- Anda Yanny. 2024. *Peran Content Creator dalam strategi Digital Marketing*. Journal Boas: Business, Economics, Accounting and Management. Volume 2 Nomor 2
- Aprianti, Duwi, “*Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, Udayana Master Law Journal, Volume 6, Nomor 4. Desember, 2017.
- Avelyn Pingkan Komuna, A. Rachmat Wirawan (2021). Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 3 Nomor 3 November 2021
- Bagus & Kornelius, 2021. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok*
- Desmayanti, Rakhmita, “*Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)*”, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Juli, 2017.
- Dewa, C. B., & Safitri, L. A. 2021. *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)*. Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 12 (1), 65–71.
- Diana Novita, Murniyati, Wisti Dwi Septiani, Indah Puspitorini. (2022). *Monetisasi Media Sosial di Tiktok. Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*. Volume 6, Nomor 4
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). *Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 1-9)

- Edib, L. (2021). *Menjadi Kreator Konten Di Era Digital*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Fadhila, G. (2018). *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 222-235
- Ferdinan Yusuf Marcelino Sihite, Hernawan Hadi. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta atas Mechanical Rights yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst)*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1,No.2. Hal 149
- Ghaesany Fadhila, “*Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 1, Nomor 2, Juni, 2018.
- Gunawan, I Putu Adi dan I Made Dedy Priyanto, “*Perlindungan Hukum Karya Lagu dan Musik yang Dibawakan oleh wedding singer untuk kepentingan komersial*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 3, Juli, 2019.
- Gustianto, A., & Sartika, Y. (2019). *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam*. Journal of Judicial Review, 21(2), 129- 144
- Habi Kusno. 2016. “*Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet*”. Jurnal Universitas Lampung. volume 10 Nomor 3, Juli-Septmber. Lampung: Universitas Lampung.
- Handoko, D. (2015). *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid 1)*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.
- Herget, A. K. (2021). *On music’s potential to convey meaning in film: A systematic review of empirical evidence*. Psychology of Music, 49(1), 21–49.

- Hermawan, D., Ab, S., Si, M., Program, M., Ilmu, S., & Bisnis, A. (2018). *Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial*.
- Husna, J. (2019). *Peran Pustakawan Sebagai Kreator Konten Digital*. ANUVA : Volume 3 (2): 173-184, 2019
- Im Visi Yustia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia. Jurnal
- I Made Rai Stanly Cernobil. 2023. *Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Lagu dan Musik dalam Lingkup Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume II. No 5. Hal 363
- Indriasari Setyaningrum, “*Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku*”, Studi di UB Press Malang,UM Press Malang,Penerbit Bayumedia Malang, 2014.
- Irla Yulia, Iqbal Miftakhul Mujtahid. 2023. *Fenomena Conten Creator di Kalangan Remaja Citayam Fashion Week*. Volume 17, Nomor 2
- Jonathan Elkana Soritua Aruan, “*Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi*” Jurnal Globalisasi Hukum Volume 1 Nomor 1, April, 2024.
- Juan Miguel Alc’antara-Pilar., María Eugenia Rodriguez-L’opez., Zoran Kalini’c., Francisco Li’ebana-Cabanillas. 2024. *From likes to loyalty: Exploring the impact of influencer credibility on purchase intentions in TikTok*. Journal of Retailing and Consumer Services 78 (1)
- Juardi, Adi., Roestamy, Martin., Nurwati, “*Analisi Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version pada Platform Digital*”, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15 Nomor 2, 2023.
- Jihan Abya, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, Adyan Lubis. 2024. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreatos Sosial Media untuk Kekuatan Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan MA Nomor*

41Pk/Pdt.Sus- Hki/2021). Vol.4, No 6

- Kemala Megahayati, Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, *“Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,”* Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 5
- Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. 2021. *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*. Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1. Hal 11
- Kilanta, D. R. (2017). *Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lex Crimen, 6(3)
- Kristanto Oktavian Saragih, Siti Fatimah Madusila, Ratu Ratna Karompot. 2024. *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya dipakai di Aplikasi Tiktok*. INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 Oktober 2024, Hlm 211-221
- Kusno, Habi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2017): 489 502
- Labetubun, M. A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 151-166
- Lilik Prihatin, *“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0”*. Unes Law Review Vol. 6 No.4 2024 hlm. 11321-11329.
- Maeskina, M. M., & Hidayat, D. (2022). *Adaptasi Kerja Content Creator di Era Digital* Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi, 11(1), 20–30.
- Maharani, Desak Komang lina, I Gusti Ngurah Parwata, *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs*

- Youtube*”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 10, Juli, 2019.
- MD.Shodiq, 2023. *Budaya Hukum*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “*Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*” *Jurnal Sasi*, Volume 24 Nomor. 2, Juli-Desember 2018.
- Mumtaz, Z. S., & Saino. 2021. *Pengaruh penggunaan aplikasi tik tok sebagai media promosi dan trend glow up terhadap minat beli produk kecantikan*. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 282–291.
- Muslim, M. (2020). Moh . Muslim : *Manajemen Stress pada Masa Pandemi Covid-19* ” 193. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), 192–201.
- M. Taopik, *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham*, *Adil Indonesia Journal* Volume 4 No 1 Januari 2023, hal 48
- Naue, Karmile., Almoravid, Weny, “*Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu remix Di Tiktok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal Riset Ilmiah* , Volume 1 Nomor. 6, 2024
- Nindya Cipta Kariza, Budi Agus Riswandi. 2022. *Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Penggunaa Hak Cipta Warkop DKI*. *JIPRO: Journal of Intelektual Property*. Vol 5, No 2. Hal 157
- Nisrina Zulfa Salsabila. “*Implementasi Pemberian Royalti bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform SoundOn pada Aplikasi TikTok*”. *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 3 2024. hlm. 9558
- Novita, D., Herwanto, A., Mayndarto, E. C., Maulana, M. A., & Hanifah. 2023. *Penggunaan Media Sosial TikTok Sebagai Media Promosi Pemasaran Dalam Bisnis Online*. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2543–2550.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2015, hlm. 191

Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. “*Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di aplikasi TikTok. Dalam Simposium Hukum Indonesia*”, Volume 1 Nomor 1, 2019.

Pandjaitan, Hulman, “*Lisensi Karya Cipta Musik dan Lagu dan Aspek Hukumnya*”, Jurnal Universitas MPU Tantular, Volume 1 Nomor 1, 2020.

Pranoto. (2022). *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol 1. No.4. Hal 66-87

Pratama, I Putu Andika., dkk, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin di Aplikasi TikTok*”, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Volume 6 Nomor 2, 2023.

Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka. 2024. *Lisensi Royalti Penggunaan Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Yang Bersifat Komersial*. BORNEO Law Review Desember, Volume 8 Issue 2

Purnomo Aji, B., Widiyani Roosinda, “*Implementasi Konten Kreatif Dalam Membangun Brand Awareness*”, Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, Volume 9 Nomor.1, 2022.

Rachmayani Dewi, “*Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak*”. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 2016 hlm. 182 – 206

Rahmanda, Benuf. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok*. Law, Development & Justice Review Vol 4. No 1. Mei 2021. pp 29-44.

Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Rakhmita Desmayanti. *Undang-undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah*

Penerapan). 388 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.2

- Reni Budi Setianingrum. “*Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.*” Jurnal Media Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2016.
- Respati, Yosepa Santy Dewi, *et.al.*, “*Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Retnasary, M., Setiawati, S.D., Fitriati, D., Anggara, R. (2019). *Pengelolaan Media Sosial Sebagai Strategi Digital Marketing Pariwisata*. Jurnal Kajian Pariwisata. Volume 1 No 1 September 2019 E-ISSN: 2686-2522.
- Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati. 2017. “*Tinjauan Normatif Terhadap Ganri Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril*” (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta*).
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), hlm. 346
- Rusdiono, R. (2019). *Peran Media Sosial Sebagai Upaya Pemasaran Bisnis Online Shop Pada Online Shop Antler MakeUp*. WIDYA CIPTA, 3(2), 195-202.
- Sam, U., Manado, R., Malimbe, A., Waani, F., Suwu, E. A. A., & Belajar, M. (2021). *Jurnal ilmiah society*. 1(1).
- Setiawan, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Bojong: Penerbit NEM.
- Shabrina Najla Az Zahra, Laila Fauziyyah, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi Tiktok*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda

Krueng Mane Vol.2, No.3, June-Septmber 2024, Hlm. 130-137

Silvia Angela. Moody Rizqy Syailendra Putra. 2024. *Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol. 2 No. 1 April 2024

Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudaryat, Sudaryat, Sukarsa, Dadang Epi, & Ramli, Ahmad M. (2020). *Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), 68–82

Sufiarina. *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. ADIL: Jurnal Hukum Vol 3 No.2 Hal 275

Suparlan., Zubaedi. 2024. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas tindakan cover melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal Ganec Swara Vol 18, No 3.

Supramono, Gatot. *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Sutisna Atmadipradja, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: CV. DJATNIKA, 1985), hlm. 34-35

Street,T. 2014. *5 Characteristics of a Good Content Creator. Retrieve from Inbound Marketing Agents*.

Syihab, S. (2001). *Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Reallstis*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 8, (No. 16), p. 137–156.

Tanjung,Cahyaningsih. 2024. *Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital*.

- Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1, No.2. Hal 234-243
- Tedy, Sagala, Pamungkas. (2023). *Pengaruh Aspek Musikal pada Konten Viral TikTok dalam Lagu Top 3 Wilayah Asia Tenggara*. Human Art'sthetic Journal (HAJ) Vol.1, No.2, Juni 2023, pp. 73~82.
- Tim Lindsey dan Kawan-kawan, 2005, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, PT. Alumni, Bandung h 59
- Vad Kushnir, "Legal and Practical Aspects of Music Licensing for Motion Pictures", Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Vol. 8 Issue 1 (2005), 82
- Wardhani. Pranoto. (2022). *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol 1. No 4. Hal 66-87
- Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta*. Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8(01)
- Widya Marthauli Handayani, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', Jurnal Legislasi Indonesia, 16.2 (2019), 214–24.568/1968.G). Jurnal: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No 2, hlm. 3-4
- Yerah Melita. 2023. *Prospek Kerja Content Creator Gen Z di Era 5.0 (Study Participacy Media Culture)*. GANDIWA: Jurnal Komunikasi. Vol. 03. No.01 Hal. 21-29
- Zulvia Makka, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights)". Borneo Law Review Vol. 3 No. 1 2019. hlm. 20

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

HKI/2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

D. SUMBER INTERNET

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://bit.ly/3oOqofM>.

Ghulam. 2022. Cara Membuat Konten yang Menarik di Instagram dan YouTube. <https://sasanadigital.com/cara-membuat-konten-yang-menarik/>

Katadata.co.id.
(<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/626a3444da848/potensi-industri-konten-kreator-indonesia-ditaksir-senilai-rp7-triliun>)

Tiktok, "Terms of Service, <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service>

Tiktok, "Community Guidelines, <https://www.tiktok.com/community-guidelines/id/fyf-standards>

Kompas. Available:
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/22/memperjuangkan-hak-cipta>

Hukum Online, <https://bit.ly/2YPZ2ep>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu->

[ciptaan-dalam- putusan-agnes-mo-vs-ari-bias](#)

Hukum Online,

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturanpemerintah-nomor-56-tahun-2021>

Liputan6.com

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>

LAMPIRAN